

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kewarisan di Indonesia

1. Kajian Kewarisan Hukum Perdata

Hukum waris perdata yang dimaksud adalah hukum waris yang diatur sebagaimana dalam KUHPerdata. Adanya penerapan hukum waris barat di Indonesia diakibatkan oleh penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama bertahun-tahun. Selama periode ini, system hukum yang diterapkan mengacu pada *Indische Staatsregeling* (IS), yang pada Pasal 131 dan Pasal 163 merupakan salah satu faktor yang melahirkan plurarisme hukum di bidang keperdataan, khususnya hukum waris.⁵

Pasca kemerdekaan Indonesia, ketentuan mengenai hukum yang diberlakukan pada masa penjajahan tetap dipertahankan sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakannya peraturan baru.⁶ Akibat adanya aturan tersebut, maka produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda masih berlaku di

⁵ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Sinar Grafika, 2022), 1.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar

Indonesia, termasuk KUHPerdota yang mana di dalamnya juga mengatur terkait hukum kewarisan.

Hukum kewarisan diatur dalam Buku II, Bab XII KUHPerdota.

Aturan terkait aset berharga yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya itulah definisi dari hukum waris. Berdasarkan pengertian hukum waris tersebut, maka terdapat tiga unsur terjadinya pewarisan, yaitu⁷

- a. Adanya seseorang yang meninggal dunia yang memiliki harta waris dan ditinggalkannya akibat adanya kematian disebut dengan pewaris (*Vide* Pasal 830 KUHPerdota yang berbunyi, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”);
- b. Adanya orang yang masih hidup, yang menurut undang-undang berhak menerima harta peninggalan pewaris yang disebut dengan ahli waris (*Vide* Pasal 832 KUHPerdota menerangkan bahwa pihak yang berhak atas harta waris adalah pihak yang memiliki ikatan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris);
- c. Adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, bisa berbetuk aktiva maupun passive (*Vide* Pasal 874 KUHPerdota yang berbunyi, “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-

⁷ Karel Wowor, “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 100–108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27950>.

undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”)

Ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi agar pembagian harta waris kepada ahli waris dapat dilakukan. Pembagian dilakukan tergantung pada golongan ahli waris yang masih hidup, yang mana dibedakan menjadi empat golongan:⁸

- a. Anak-anak kandung dan suami atau istri masuk daripada golongan I (*Vide* Pasal 852 KUHPerdara yang mengatur hak anak atau keturunan langsung dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu);
- b. Ayah atau ibu, saudara laki-laki atau saudara perempuan, sejajar keturunan ke atas masuk daripada golongan II;
- c. Kakek atau nenek sejajar garis keturunan termasuk golongan III;
- d. Saudara dari kedua orang tua pewaris atau dari golongan III dan IV termasuk golongan IV.

2. Kajian Kewarisan Hukum Adat

Hukum adat merupakan hasil dari nilai-nilai budaya yang menjadi sebuah kebiasaan dan memiliki sanksi di dalamnya. Ada akibat kebutuhan manusia untuk hidup dengan adil dan beradab. Bentuk

⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claessia Sirikiet Wibisono, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>.

dari hukum adat berbeda dengan hukum modern. Dewasa ini, sebuah aturan hukum haruslah dibentuk oleh lembaga yang mempunyai wewenang secara tertulis.⁹ Sistem hukum waris tercakup juga dalam hukum waris yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti corak dan struktur masyarakat yang terbentuk. Di Indonesia, terdapat tiga sistem kekerabatan yang memiliki ciri dan corak yang berbeda:¹⁰

- a. Sistem kekerabatan yang memposisikan laki-laki lebih tinggi penempatannya dalam sistem kewarisan, karena sistem kekerabatannya ditarik menurut garis keturunan ayah. Sistem ini disebut sistem patrilineal yang ada pada masyarakat suku Gayo, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Alas, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya;
- b. Sistem kekerabatan yang memposisikan perempuan dibedakan dari penempatannya laki-laki, karena sistem kekerabatannya ditarik menurut garis keturunan ibu. Sistem ini disebut sistem matrilineal yang ada pada masyarakat suku Minangkabau, Enggano, dan Timor;
- c. Sistem kekerabatan yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sama, karena sistem kekerabatannya ditarik

⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim, "Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian* 1, no. 2 (2022): 250–59.

¹⁰ Sovia Santika and Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11 (02) (2023): 193–203, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

melalui garis orang tua (silsilah ayah maupun ibu). Sistem ini disebut sistem bilateral atau parental yang ada pada masyarakat suku Jawa, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi).

Pada hukum kewarisan adat, terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu:¹¹

- a. Sistem kolektif, yaitu sistem pembagian harta warisan yang tidak dibagi secara individual. Harta warisan yang ditinggalkan dikelola dan dimiliki oleh para ahli waris secara bersama-sama. Tidak ada di antara para ahli waris yang meng-hak i atau menikmati atas harta warisan tersebut. Pada penerapannya sistem ini dapat ditemukan di beberapa suku, seperti suku Minahasa, Ambon, Flores, dan Minangkabau;
- b. Sistem Mayorat, yaitu sistem yang berlawanan dengan sistem kolektif. Pada sistem ini harta warisan akan diberikan kepada satu orang pewaris saja. Sistem ini biasanya ditemukan pada suku Bali, Sumendo (Sumatera Selatan), dan Irian Jaya;
- c. Sistem Individual, sistem yang mengatur seluruh harta yang ditinggalkan diberikan kepada ahli waris secara individu.

Para ahli waris memiliki hak untuk memakai, mengelola,

¹¹ Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 493–503, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.

maupun menikmati harta warisan untuk kepentingan pribadi. Suku yang menerapkan sistem ini ada pada suku Jawa, Sulawesi, Madura, Lombok, dan Aceh.

3. Kajian Kewarisan Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak milik pewaris yaitu hak sebagai pemilik harta, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing atas harta waris.¹² Pada pembagian harta menurut hukum waris Islam, ada pula tiga rukun yang menjadi penentu keabsahan suatu perilaku, tiga rukun tersebut diantaranya:¹³

- a. Al-Muwarris, pihak yang meninggalkan warisan. Pihak tersebut harus telah dianggap meninggal dunia dengan benar baik berdasarkan hukum maupun dugaan, seperti seseorang yang diduga akan meninggal di waktu dekat atau telah menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- b. Al-Waris, pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan (ahli waris nasabiyah) atau perkawinan (ahli waris sababiyah), (*Vide* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

(KHI) yang berbunyi, “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli waris”);

- c. Al-Maurus, sisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah digunakan untuk biaya perawatan pewaris, pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan pelunasan utang-piutang.

Terdapat beberapa asas yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam, diantaranya:

- a. Berlakunya asas bilateral atau parental, yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam antara ahli waris laki-laki maupun perempuan tetap memperoleh bagian atas harta waris yang ditinggalkan pewaris (*Vide* Pasal 174 Ayat 1 KHI yang berbunyi,

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.”);

- b. Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah pihak yang menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibanding pewaris untuk memperoleh hak atas harta yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang digantikan;

- c. Asas ijbari berarti bahwa ketika seseorang meninggal, pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan langsung menjadi ahli waris tanpa adanya hak untuk menolak sebagai ahli waris (*Vide* Q.S An-Nisa Ayat 7 yang artinya “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*” dan Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi “*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*”);
- d. Asas individual, artinya harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian ahli waris (*Vide* KHI BAB III Besarnya Bahagian yang menerangkan bagian-bagian ahli waris berdasarkan keadaan yang terjadi);
- e. Asas keadilan berimbang, asas ini merujuk pada perbandingan pembagian harta waris yang berimbang atas bagian laki-laki dengan perempuan dengan perbandingan 2:1, kecuali dalam keadaan khusus. Pembagian ini memberikan harta waris lebih banyak pada laki-laki karena kewajiban laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anggota keluarganya (*Vide* Q.S An-Nisa Ayat 11 dan 176 yang artinya “*(11) Allah*


mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: membahagiakan seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...” dan “(176)... Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan...””;

- f. Asas waris karena kematian;
- g. Asas hubungan darah, adanya hubungan darah akibat perkawinan sah;
- h. Asas wasiat wajibah, asas yang merujuk pada anak/ orang tua angkat dapat mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah dengan bagian tidak lebih dari 1/3 total seluruh harta warisan yang ditinggalkan sesuai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- i. Asas egaliter, kerabat yang karena hubungan darah tetapi beragama selain agama Islam, mendapat wasiat wajibah paling banyak 1/3 bagian tidak boleh melebihi bagian ahli waris lainnya;
- j. Asas retroaktif terbatas, yang berarti Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut;

B. Gugatan Waris

1. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur cara seseorang yang mencari keadilan dapat mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak lawan mempertahankan diri, cara hakim memeriksa dan memutus perkara, cara menjalankan putusan hakim, yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dapat berjalan dengan semestinya.¹⁴ Saat ini, dalam penyelesaian perkara perdata dasar hukum beracara menggunakan sumber dari *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg), yang mana memiliki alur penyelesaian perkara seperti



Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata

¹⁴ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding*, 2017, 1–7, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN_SISTEM_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf.

2. Pengertian Gugatan Waris Islam

Pengertian gugatan secara umum sendiri diatur pada Pasal 118 Ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)¹⁵, yang berbunyi,

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya

Jika merujuk pada pengertian gugatan secara umum yang dituangkan dalam Pasal 118 Ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka gugatan waris Islam merupakan upaya terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan namun tidak dapat dicapai melalui kesepakatan yang pada tingkat pertama masuk pada kekuasaan Pengadilan Agama, yang berisikan permintaan dan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya kepada Ketua Pengadilan Agama di daerah hukum Tergugat tinggal atau di daerah hukum letak objek sengketa berada. Pada pengajuan gugatan dalam perkara waris Islam di tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan berapa bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing para ahli waris (*Vide* Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁵ Dara Sari Sinaga and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum Unissula* 39, no. 1 (2023): 40–54, <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris”).

3. Kewenangan dan Tugas Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang ada dalam lingkup Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, sesuai Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kedua ayat tersebut memberikan gambaran umum terkait sistem kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, di mana peradilan yang membawahi Mahkamah Agung, termasuk juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku dari kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.

a. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang membantu masyarakat Indonesia yang bermayoritas beragama Islam untuk mencari keadilan. Kabupaten atau Kota atau Kota Madya merupakan lokasi kedudukan Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan atas seluruh wilayahnya. Kekuasaan Pengadilan Agama ini merujuk pada kekuasaan mengadili dan memutus suatu perkara dalam

suatu lingkup wilayah merupakan bagian dari kompetensi absolut dan relatif lembaga peradilan.

Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek sengketanya, sedangkan kompetensi relatif merujuk pada kewenangan suatu badan pengadilan yang ditentukan berdasarkan batas daerah hukum yang menjadikan kewenangannya.¹⁶


b. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai perkara sengketa antara orang-orang Islam dalam bidang kewarisan, wasiat, hibah, perkawinan, waqaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Tahap Pemeriksaan Perkara Waris Islam

Pada kasus waris Islam, tahapan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama yang digugat sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Budi Aspani, "KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004.," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 344–52, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.

- 
- a. Mediasi, upaya ini dilakukan ketika persidangan belum dimulai. Majelis Hakim akan menganjurkan upaya mediasi antara pihak yang bersengketa. Apabila pada upaya ini berjalan dengan baik dan menemukan titik kesepakatan, maka nantinya akan dibuatkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan nanti atas akta perdamaian tersebut objek yang disengketakan dapat dieksekusi;
 - b. Pembuatan gugatan, secara garis besar gugatan berisikan identitas para pihak yang bersengketa, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum;
 - c. Jawaban atas gugatan, merupakan respon atas gugatan yang diajukan ke pengadilan. Jawaban tersebut nantinya akan berisikan bantahan atas apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya;
 - d. Replik Penggugat, berisikan tanggapan Penggugat atas Jawaban yang dilampirkan Tergugat;
 - e. Duplik Tergugat, berisikan tanggapan Tergugat atas Replik yang dilampirkan Penggugat;
 - f. Pembuktian, dalam tahapan ini baik Penggugat maupun Tergugat akan diberikan kesempatan atas dalil yang masing-masing pihak sampaikan berdasarkan pandangan dari masing-masing pihak;

- g. Putusan Hakim, ini merupakan tahap terakhir yang mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan memutus hasil akhir berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan merumuskan duduk perkara, pertimbangan hukum, dan alasan hukumnya serta menetapkan putusan akhir atas perkara yang diperiksa.

